# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengeksploitasi seseorang secara seksual tanpa adanya persetujuan yang jelas dan sadar dari pihak yang dirugikan.[1] Bentuk perilaku ini dapat berupa kontak fisik, ucapan bernada seksual, hingga paksaan untuk melakukan aktivitas seksual tertentu.[2] Pada anak, pelecehan seksual meliputi seluruh tindakan bernuansa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun sesama anak terhadap anak yang masih di bawah umur, yang terjadi tanpa pemahaman serta persetujuan korban dan tidak sejalan dengan tahap perkembangan mereka.[3] Dalam situasi demikian, anak baik sebagai korban maupun pelaku sering berada pada posisi yang sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial.[4] Akibat yang ditimbulkan pun sangat serius, karena dapat menimbulkan trauma mendalam yang memengaruhi perkembangan emosional, perilaku, serta interaksi sosial mereka di masa mendatang.[5]

Di Indonesia, banyak sekali kasus pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Akibatnya, banyak anak-anak dan remaja yang seharusnya belajar dan bersenang-senang di usia ini malah harus berhadapan dengan sistem hukum sebagai pelanggar dan menghabiskan masa remajanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seorang anak yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman baik secara sosial di masyarakat ataupun hukuman negara. Anak yang melakukan pelecehan seksual juga kerap menerima stigma *negatif* dari masyarakat. Anak yang berhadapan

[1] A Baskoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2022).

[2] L Dewi, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Aspek Psikologis Dan Sosial* (Lembaga Penerbit Jakarta, 2021).

[3] D Agustina, *Pengaruh Lingkungan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak* (Bandung: Pustaka Widyatama, 2020).

[4] M Mansyur, *Trauma Pada Anak Sebagai Akibat Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020).

[5] B Prasetya, *Psikologi Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual* (Malang: UMM Press, 2019).

dengan hukum termasuk kelompok rentan karena kondisi psikologis, moral, dan sosialnya masih dalam tahap perkembangan dan belum matang sepenuhnya. Dalam konteks ini, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, terutama dalam peradilan pidana, karena kemampuan mereka dalam memahami konsekuensi hukum dan mengendalikan perilaku masih terbatas. Oleh sebab itu, negara merumuskan mekanisme khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang anak yang terlibat dalam konflik hukum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang proses peradilan anak yang harus mengedepankan keadilan restoratif yang berbunyi, "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif"[6]

Pendekatan ini kemudian diperkuat melalui Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Kewajiban diversi tersebut menunjukkan bahwa negara mendorong penyelesaian perkara anak melalui jalur pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab yang proporsional, bukan melalui pendekatan pembalasan pidana.

Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan antara tahun 2011 hingga 2018, terdapat 11.492 kasus anak yang menghadapi permasalahan hukum, dan dari 123 kasus pada tahun 2011, terdapat 561 kasus pelecehan seksual. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan harus berurusan dengan sistem hukum terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari 33 Kanwil Pemasyarakatan, terdapat 1.963 anak yang mengikuti program pemasyarakatan

[6] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012), https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012.

pada tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 1.927 anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tiga puluh enam anak perempuan dan dua puluh tujuh anak laki-laki ditambahkan ke sistem database pada bulan Maret.[7] Anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di LPKA sebagai fasilitas pembinaan yang diselenggarakan oleh negara. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015.[8] menyebutkan dalam Pasal 1 LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak di bawah umur untuk menjalani pidana karena tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Meskipun LPKA tidak bertanggung jawab atas hukuman atau penderitaan anak-anaknya, LPKA hanya berkewajiban memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mereka. Selain itu, LPKA juga memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses pembinaan.

Kasus kekerasan seksual selalu terjadi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Perempuan telah melaporkan terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4.660 kasus kekerasan seksual. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 25.050 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus, jumlah tersebut meningkat sebesar 15,2%.[9] Data yang diperoleh dari Open data JABAR pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual ada 611 korban yang melapor. Adapun kasus yang terjadi di Jawa Barat sebanyak 2.052 kasus kekerasan dengan 1.031 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023, data ini diinput dari bulan januari hingga bulan oktober 2023. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan kasus kekerasan tertinggi di seluruh Indonesia, disusul dengan provinsi Jawa Timur. Angka ini akan terus berubah karena data yang diperoleh peneliti merupakan data real time yang disajikan oleh Kemenpppa.[10] Dari data kasus kekerasan seksual yang sudah peneliti

[7] U. Tambunan, Y. N., & Anwar, "Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual Di LPKA Kela 1 Medan.," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (2022).

[8] M. H. HAM, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 Tahun 2015." (2015).

[9] M. A. Rizaty, *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022.*, 2025.

[10] K. PPPA, "Simfoni PPA.," 2023.

paparkan, pelaku kekerasan seksual yang masih di bawah umur dengan rentan usia 6-17 tahun sebanyak 15.9% data ini diperoleh dari kemenPPPA yang dihimpun sejak 1 Januari 2023. Jumlah kasus kekerasan seksual akan selalu bertambah setiap harinya, jika kita masih belum bisa memberantas fenomena ini.

Sebagai salah satu faktor yang menguatkan urgensi penelitian ini, terdapat kasus kekerasan seksual yang melibatkan siswa di Kota Bandung dan memperoleh perhatian publik. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang terjadi di salah satu SMA negeri di Kota Bandung, di mana seorang siswa laki-laki memasang kamera tersembunyi di toilet perempuan sekolah. Perbuatan tersebut dilakukan ketika pelaku masih berstatus sebagai siswa aktif dan bertujuan untuk merekam aktivitas siswi tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Rekaman dari kamera tersebut kemudian disimpan di telepon genggam pelaku.[11]

Kasus ini terungkap setelah pihak sekolah menemukan alat perekam yang dipasang secara tersembunyi di area toilet siswi. Temuan tersebut dilaporkan kepada orang tua serta pihak kepolisian, yang kemudian melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa terdapat beberapa siswi yang terekam dan dirugikan akibat perbuatan pelaku. Pelaku ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan proses perkaranya ditangani dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.[12]

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, namun dapat muncul di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Dampak yang timbul tidak hanya berupa kerugian hukum, tetapi juga dampak psikologis bagi korban seperti rasa takut, tidak aman, dan trauma ketika berada di lingkungan sekolah. Kasus

[11] Agie Permadi and Krisiandi, "Siswa SMA Di Bandung Jadi Tersangka Usai Pasang CCTV Di Toilet Sekolah, Belasan Siswi Jadi Korban," https://www.kompas.com/, 2025, [12] [12] [12]https://bandung.kompas.com/read/2025/05/28/083747278/siswa-sma-di-bandung-jadi-tersangka-usai-pasang-cctv-di-toilet-sekolah?utm.

tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, pengawasan di lingkungan sekolah, serta pendidikan mengenai etika digital dan perilaku seksual yang sehat di kalangan remaja.

**Tabel 1. 1 Data Angka Pelaku Kekerasan Seksual LPKA Kota Bandung**

| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 55 |
| 2024 | 80 |

**(Sumber : LPKA Kota Bandung)**

Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus. Lonjakan angka pada tahun 2024 tidak hanya menggambarkan meningkatnya kompleksitas perilaku menyimpang pada anak, tetapi juga menunjukkan kemungkinan adanya faktor-faktor sosial, lingkungan, maupun lemahnya sistem pengawasan yang turut berkontribusi. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi penyebab, pola, serta efektivitas intervensi yang diberikan oleh LPKA dalam upaya mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Di sisi lain, sistem hukum yang berlaku mengamanatkan bahwa anak tidak boleh diperlakukan layaknya pelaku dewasa. Negara melalui UU SPPA memberikan penekanan kuat pada pendekatan keadilan restoratif, pembinaan, serta pemulihan hubungan sosial sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana anak. Namun, peningkatan kasus dalam tiga tahun terakhir di LPKA Kota Bandung menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara apa yang diatur dalam norma hukum dan praktik implementasi di lapangan.

Pada kenyataannya, sebagian besar anak pelaku kekerasan seksual tetap dikenakan pidana penjara, meskipun UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara harus menjadi upaya terakhir dan seminimal mungkin digunakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara penerapan diversi dengan tuntutan masyarakat untuk

menjatuhkan hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.[12] Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip dalam UU SPPA belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

Kondisi lembaga pembinaan juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, minimnya program rehabilitasi seksual khusus anak, serta keterbatasan psikolog klinis membuat proses pembinaan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan anak pelaku kekerasan seksual.[13] Padahal, pemulihan perilaku seksual menyimpang memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi klinis, pendidikan seksual, konseling keluarga, serta perbaikan lingkungan sosial anak.

Melihat berbagai persoalan tersebut, penting dilakukan penelitian yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual, terutama dengan mengkaji bagaimana implementasi UU SPPA dalam konteks empiris di LPKA Kota Bandung. Penelitian ini tidak hanya penting untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum diterapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi efektivitas pembinaan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, serta menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan agar sistem peradilan anak di Indonesia dapat berjalan lebih humanis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

[12] A. Herlambang, "Kendala Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

[13] N. Sulastri, "Evaluasi Program Pembinaan Anak Di LPKA," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 2022.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual menurut ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung?
3. Upaya hukum apakah untuk mengatasi kendala pertanggung jawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Untuk mengetahui kendala dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.
3. Untuk mengidentifikasi Upaya hukum untuk mengatasi kendala pada pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual, serta menjadi referensi akademik mengenai implementasi UU SPPA berdasarkan temuan empiris di LPKA Kota Bandung.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi aparat penegak hukum, LPKA, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan penanganan dan pembinaan anak pelaku kekerasan seksual, serta membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak dalam proses peradilan.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk meninjau kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual, baik dari aspek yuridis, pembinaan, maupun implementasi UU SPPA. Kajian ini bertujuan untuk melihat perbedaan fokus penelitian, mengidentifikasi celah (*research gap*), dan menegaskan kontribusi penelitian ini dalam konteks empiris di LPKA Kota Bandung. Berbagai penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek normatif, seperti penerapan pasal, analisis yuridis putusan hakim, atau perlindungan terhadap korban. Sebagian lainnya menyoroti faktor penyebab anak menjadi pelaku kekerasan seksual atau menelaah putusan pengadilan tertentu. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual dalam perspektif SPPA dengan pendekatan empiris di LPKA, khususnya melihat bagaimana proses pembinaan, bentuk pemidanaan, implementasi diversi, serta realitas penanganan anak pelaku di lingkungan pembinaan. Gap tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan empiris langsung pada LPKA Kota Bandung, yang selama ini belum mendapat perhatian mendalam dalam studi-studi sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surahman & Muhammad Viqran (2020) | PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL | Penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual dan bagaimana hakim menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku biasanya memiliki latar belakang keluarga kurang harmonis, pengaruh lingkungan negatif, serta kurangnya pendidikan seksual. Penerapan hukum pidana | Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, sedangkan penelitian penulis bersifat yuridis empiris, memadukan analisis hukum pidana anak dan praktik pembinaan di LPKA Bandung, sehingga menilai bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata dan implementasi UU SPPA secara menyeluruh. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | | anak dilakukan melalui sanksi ringan, pembinaan, dan program rehabilitasi. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pendekatan humanis agar anak dapat direhabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.[14] | |
| 2. | Erlina Bachri & Rihelda Lovita Vira (2022) | Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur | Penelitian ini membahas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim | Fokus penelitian ini pada penerapan hukum pidana dalam kasus pemerkosaan anak, sedangkan penelitian penulis menambahkan |

[14] Muhammad Viqran, Fakultas Hukum, and Universitas Kalimantan, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI" VIII, no. 1 (2024): 200–207.

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | | menilai tingkat kesadaran dan tanggung jawab anak, kondisi psikososial, serta dampak terhadap korban. Putusan menekankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata hukuman. Penelitian ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga hukum, psikolog, dan pihak keluarga untuk keberhasilan rehabilitasi.[15] | aspek empiris di LPKA Bandung, termasuk bagaimana UU SPPA diterapkan dalam proses pembinaan, rehabilitasi, dan penegakan hukum anak pelaku kekerasan seksual. |
| 3. | Fuzzy Fauzyah | Pertanggungjawaban Pidana terhadap | Meneliti penerapan sanksi | Penelitian Fauzyah fokus |

[15] Erlina Bachri and Rihelda Lovita Vira, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur ( Studi Putusan Nomor : 137 / Pid . Sus / 2022 / PN . Liw )" 4 (2024): 9675–86.

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | (2022) | Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana | pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan. Menekankan pertimbangan hakim, usia anak, latar belakang keluarga, dan faktor mitigasi.[16] | pada analisis putusan pengadilan dan penerapan hukum secara normatif, sedangkan penelitian penulis menekankan implementasi UU SPPA secara empiris di LPKA Bandung, termasuk bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan selama pembinaan anak. |
| 4. | ERVINA ANDELA (2024) | PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KLAS 1A | Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan atau kekerasan | Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada evaluasi pembinaan atau aspek psikologis |

[16] Fuzzy Fauzyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | PALEMBANG | seksual di LPKA telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, kerohanian, dan pendidikan. Namun, pembinaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat umum, terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya sumber daya manusia, serta minimnya keterlibatan keluarga. Akibatnya, perubahan perilaku anak dan pencegahan | anak, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual dalam perspektif UU SPPA, dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik pemidanaan serta pembinaan di LPKA Kota Bandung, termasuk hambatan penerapan keadilan restoratif. |

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | | pengulangan tindak pidana belum optimal.[17] | |
| 5. | Rani Martina Pratiwi, Namira Alya Salsabila, Mayta Enjang Kinanti, Muhammad Yuda Hasan, Muhammad Hidayatul Wahyudi (2025) | Efektifitas Pembinaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di Lpka Kelas II Bandung | Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, dan rehabilitasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena pembinaan masih bersifat umum, | Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas program pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di LPKA secara kelembagaan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan |

[17] ERVINA ANDELA, "PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KLAS 1A PALEMBANG" (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2024).

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | | keterbatasan pendampingan psikologis yang berkelanjutan, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program rehabilitasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan anak pelaku pelecehan seksual.[18] | Pidana Anak (UU SPPA), termasuk analisis pemidanaan, penerapan diversi, prinsip keadilan restoratif, serta implementasi pembinaan di LPKA Kota Bandung setelah putusan pidana dijatuhkan. |

## F. Hipotesis

1. Diduga pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan rehabilitative, edukatif, dan restoratif, bukan pemidanaan konvensional, karena karakteristik perkembangan psikologis anak yang masih mudah dibentuk.

[18] Rani Martina Pratiwi et al., "Efektifitas Pembinaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di Lpka Kelas Ii Bandung" 6, no. 2 (2023): 14–24, https://doi.org/10.30999/jph.v5i2.2516.

2. Diduga kendala utama dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual di LPKA Kota Bandung disebabkan oleh belum optimalnya implementasi prinsip keadilan restorative sebagaimana diamanatkan UU SPPA, sehingga anak masih cenderung dijatuhi pidana penjara sebagai pilihan utama.
3. Diduga peningkatan jumlah anak pelaku kekerasan seksual di LPKA Kota Bandung (2022-2024) berkaitan erat dengan faktor sosial dan lingkungan, seperti lemahnya pengawasan keluarga, minimnya pendidikan seksual, dan paparan media digital yang tidak terkontrol.
4. Diduga keterbatasan sumber daya manusia di LPKA, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, psikolog, serta kurangnya program rehabilitasi seksual berbasis pendekatan psikologis klinis, menjadi hambatan signifikan dalam proses pembinaan dan reintegrasi anak pelaku kekerasan seksual.
5. Diduga disparitas antara norma dalam UU SPPA dengan praktik lapangan terjadi karena apparat penegak hukum mengalami dilemma antara penerapan diversi dan tuntutan public untuk memberi hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.
6. Diduga upaya hukum dan program pembinaan yang diterapkan LPKA saat ini belum mampu secara maksimal mencegah pengulangan tindak kekerasan seksual karena tidak terpadu dengan intervensi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial anak.

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran yang baik adalah kerangka yang mampu menguraikan fenomena-fenomena secara teoritis sesuai dengan topik yang diteliti. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berfungsi untuk menjelaskan landasan teoritis yang berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu-isu utama dalam penelitian.[19] Dalam penelitian ini digunakan tiga landasan teori

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2010).

utama, yaitu: pertama, teori sistem peradilan pidana, kedua teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana dan ketiga teori perlindungan anak.

1. **Teori Sistem Peradilan Pidana**

   Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan peradilan pidana memiliki esensi yang berbeda namun saling bertautan. Peradilan pidana berfokus pada mekanisme formal pemeriksaan perkara guna menentukan apakah terdakwa bersalah dan patut dihukum atau dibebaskan. Sementara itu, sistem peradilan pidana mencakup jaringan unsur yang lebih luas. Mengutip pandangan Mardjono Reksodiputro, sistem ini berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mengendalikan tingkat kejahatan agar tidak melewati batas toleransi publik. Indikator keberhasilan dari sistem ini diukur dari sejauh mana aduan dan laporan korban kejahatan dapat dituntaskan secara konkret, yaitu dengan menyeret pelaku ke persidangan hingga menerima vonis hukuman yang berkekuatan hukum..[20]

2. **Teori Pemidanaan dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana**

   Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu proses pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai bentuk penghukuman. Menurut Sudarto, istilah penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum atau memutuskan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang.[21] Pada dasarnya, pemidanaan dimaksudkan sebagai tahap penetapan sekaligus pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemberian sanksi tersebut harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi salah satu ciri yang membedakan hukum pidana dengan cabang hukum lainnya. Dalam upaya mencegah meningkatnya

[20] Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, 2012).

[21] Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

tindak pidana, salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana dengan pemberian sanksi berupa pemidanaan.[22]

**3. Teori Perlindungan Anak**

Teori perlindungan anak dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Arif Gosita yang memandang anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga belum mampu melindungi kepentingannya sendiri secara optimal. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu upaya bersama yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan peran keluarga sangat krusial dalam menjamin hak-hak dasar anak. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, yang kesemuanya harus selaras dengan nilai-nilai harkat serta martabat kemanusiaan. Perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum menjadi hal yang penting dalam rangka menjamin keberlangsungan perlindungan anak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin kepentingan terbaiknya demi terwujudnya keadilan sosial dan masa depan masyarakat.[23]

Kepastian hukum memegang peranan krusial dalam menjamin keberlangsungan upaya perlindungan anak, yang mana manifestasinya tertuang dalam regulasi perundang-undangan. Urgensi perlindungan ini berakar dari realitas bahwa anak merupakan kelompok rentan yang memiliki ketergantungan tinggi. Selain itu, intervensi hukum sangat diperlukan karena sebagian anak menghadapi kendala dalam proses tumbuh kembang mereka, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.[24] Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik

[22] Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif* (Negara Hukum, 2016).

[23] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989).

bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mendukung tujuan tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui undang-undang tersebut, hak-hak anak memperoleh jaminan dan tanggung jawab perlindungan dari negara. Perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018).

[25] Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 5, no. 3 (2021): 556.